



**RANCANGAN
PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2020**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Nyoman Giri Prasta S.Sos
Jabatan : Bupati Badung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 30 Januari 2020

Pihak Kedua,
Bupati Badung

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung

I Nyoman Giri Prasta S.Sos

Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Tk. I
NIP. 19651116 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung membuat Perjanjian Kinerja yang harus dicapai dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan wewenang serta sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini dimanfaatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja dan sebagai acuan untuk melaporkan capaian realisasi kinerja serta menilai keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Demikian kami sampaikan dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung,

Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Tk. I
NIP. 19651116 198703 1 006

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Pernyataan Perjanjian Kinerja	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	1
BAB II Perjanjian Kinerja	3
2.1 Perencanaan Kinerja.....	3
2.2 Perjanjian Kinerja	3
2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.....	3
2.4 Pelaksanaan program dan anggaran tahun 2019.....	4
BAB III Penutup	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung maka perlu adanya Perjanjian Kinerja. Dimana dalam Perjanjian Kinerja tersebut berisi tentang sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Badung, target, Program dan Kegiatan.

Adanya paradigma baru sesuai tuntutan reformasi membawa implikasi langsung kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, dimana fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Tiga Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Seksi Identitas Penduduk
 - Seksi Pindah Datang Penduduk
 - Seksi Pendataan Penduduk
 - b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Seksi Kelahiran
 - Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

c. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

- Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Seksi Pengolahan dan penyajian Data Kependudukan
- Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

BAB II
PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari tujuan secara terus menerus yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Rencana pembangunan jangka menengah merupakan perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Daerah Kabupaten Badung pada umumnya dan Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil pada khususnya maka tujuan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan serta sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan kinerja penerima amanah

2.3 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama dan target kinerja yang harus dicapai akhir periode.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
1	a. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1. Prosentase Kepemilikan KTP 2. Prosentase Kepemilikan kartu keluarga 3. Rasio bayi berakta kelahiran 4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran 5. Rasio pasangan berakta nikah 6. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian
	b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan

2.4 PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2020

Suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Program merupakan kumpulan kegiatan / aktivitas secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran. Pencapaian target pada indikator kinerja utama tidak lepas dari program dan kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis, tercantum dalam lampiran perjanjian kinerja.

Tabel 1. Jumlah program dan kegiatan tahun 2020

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target/satuan	Program Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1. Prosentase Kepemilikan KTP 2. Prosentase Kepemilikan kartu keluarga 3. Rasio bayi berakta kelahiran 4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran 5. Rasio pasangan berakta nikah 6. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian	97% 99% 0.90 89% 0.43 100%	1. Program penataan administrasi kependudukan 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program perencanaan dan penganggaran SKPD	12 15 6 2 1	5.107.427.395,43 1.879.788.215,84 969.500.000,00 335.575.808,45 9.751.367,54
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	81			

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Badung sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung,

Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Tk. I
NIP. 19651116 198703 1 006

